



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN**



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KONSELING GIZI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang Praktik tenaga gizi4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas5. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)5. Buku KIA
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan.2. Petugas memanggil pasien/ klien ke layanan konseling gizi.3. Petugas menerima pasien/klien dari ruang pelayanan.4. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit, masalah pasien/ klien.5. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada.6. Petugas memberikan penyuluhan gizi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode KIE7. Memberikan brosur kesehatan gizi yang terkait penyakit pasien (bila diperlukan)8. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi gizi (bila diperlukan)9. Pasien diminta untuk kembali ke ruang pelayanan yang merujuk dan mengantri obat di Apotek

4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
6.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/KIE Gizi mengenai permasalahan kesehatannya
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	1. Meja Konseling 2. Kursi 3. Media KIE: brosur, leaflet, flayer
8.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Gizi /D3 Kesehatan Gizi
9.	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui : a. Whatsapp : 081325950636 b. Email : Puskesmaspejagoan@gmail.com c. Instagram : Puskesmaspejagoanreal d. Telepon : (0287) 382178 e. Kotak Saran f. Langsung 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon, Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan
11.	Jumlah Pelaksana	Ahli Gizi /D3 Kesehatan Gizi 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 2. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA
PUSKESMAS PEJAGOAN

TIMBUL PRANOTO

